



SIARAN PERS KPPU

Nomor 060/KPPU-PR/VIII/2025

KPPU SANKSI MITSUI RP 1 MILIAR ATAS KETERLAMBATAN NOTIFIKASI

Jakarta (12/08) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan Mitsui & Co., Ltd. dan Mitsui & Co. (Australia) Ltd. secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 dalam perkara Nomor 21/KPPU-M/2024 tentang Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Saham oleh Mitsui & Co., Ltd. dan Mitsui & Co. (Australia) Ltd. terhadap perusahaan Australia, Position Partners Pty., Ltd. (sekarang Aptella Pty., Ltd.). Atas pelanggaran, kedua perusahaan tersebut dikenakan sanksi denda sebesar Rp1 miliar (satu miliar rupiah) yang ditanggung renteng oleh kedua pelaku usaha. Putusan ini dibacakan Majelis Komisi yang diketuai Eugenia Mardanugraha, bersama Hilman Pujana dan Mohammad Reza sebagai Anggota Majelis Komisi pada 11 Agustus 2025 di kantor KPPU Jakarta.

Sebagai informasi, transaksi melibatkan Mitsui & Co., Ltd. (sebagai Terlapor I) dan Mitsui & Co. (Australia) Ltd. (sebagai Terlapor II) yang melakukan akuisisi atas Position Partners Pty. Ltd. pada tahun 2022. Sebelum akuisisi, Mitsui & Co. (Australia) Ltd. memiliki 12,06% saham dan Mitsui & Co., Ltd. 8,04% saham atas Position Partners Pty., Ltd (sekarang Aptella Pty., Ltd.). Sebagai satu kelompok usaha, pasca akuisisi mereka menguasai 50,00001% saham perusahaan tersebut. Transaksi pengambilalihan dilakukan melalui dua pembayaran yang dilakukan terpisah oleh Mitsui & Co. (Australia) Ltd. dan Mitsui & Co., Ltd. Pembayaran ini diselesaikan pada 29 Juni 2022 dan dianggap sebagai tanggal efektif penyelesaian transaksi.

Nilai gabungan aset dan penjualan kedua perusahaan tersebut di Indonesia diketahui melebihi ambang batas notifikasi, yaitu Rp2,5 triliun untuk aset dan Rp5 triliun untuk penjualan. Meskipun tidak saling terafiliasi, kedua entitas Mitsui dianggap menjadi pengendali baru yang efektif atas Position Partners Pty., Ltd. (sekarang Aptella Pty., Ltd.). Sehingga, transaksi tersebut wajib dilakukan notifikasi ke KPPU sesuai ketentuan berlaku, yakni paling lambat 30 hari kerja sejak transaksi efektif, yakni pada 9 Agustus 2022. Namun, Mitsui baru menyampaikan notifikasi pada 10 Agustus 2022, sehingga terdapat keterlambatan 1 (satu) hari kerja. Dalam sidang sebelumnya, para Terlapor menerima Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan Investigator KPPU dan mengakui keterlambatan penyampaian pemberitahuan akuisisi saham. Para Terlapor juga akui kekeliruan dalam menghitung batas waktu pelaporan.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti persidangan, Majelis Komisi akhirnya memutuskan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, dan menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar secara tanggung renteng denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pembayaran denda ini wajib dilakukan ke kas negara selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

###



Informasi bagi Jurnalis:

1. **Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:**

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.*
- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

2. **Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:**

- (1) *Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.*
- (2) *Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau*
 - b. *nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).*
- (3) *Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp.20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).*
- (4) *Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:*
 - a. *Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan*
 - b. *Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.*

3. Siaran pers ini **dipublikasikan pada 12 Agustus 2025** oleh Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPP. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau dalam kegiatan forum jurnalis yang diselenggarakan oleh KPPU.

4. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di X (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), Instagram (@kppu_ri), dan Threads (@kppu_ri). Terima kasih.

Kata Kunci:

KPPU, Persaingan Usaha, Merger, Akuisisi, Penilaian Menyeluruh, Penetapan, Notifikasi, Mitsui

Usulan Tagar:

#kppu #merger #akuisisi #notifikasi #m&a #mitsui #perkarakppu

